

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap guru honorer dalam mendapatkan asuransi kesehatan yaitu Pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa salah satu perlindungan yang diberikan adalah perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Jika mengacu pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa : “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan Kesehatan kerja”. Perlindungan yang diberikan kepada guru meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan adanya perlindungan-perlindungan tersebut maka guru akan dapat melaksanakan tugasnya dengan tenang, nyaman dan tidak menghawatirkan hal- hal buruk akan menimpanya
2. Faktor yang menyebabkan Guru Honorer belum masuk dalam asuransi kesehatan adalah Keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah dan Kurangnya kesadaran Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk asuransi Kesehatan, honor yang diberikan belum memenuhi syarat upah minimum provinsi (UMP) sehingga guru honorer tidak dapat mengikuti asuransi/ BPJS Kesehatan dan Guru horerer

kadang tidak menetap dan sering berpindah tempat kerja jika merasa tidak cocok dan menemukan tempat yang lebih baik maka guru tersebut berhenti dan pindah ke sekolah yang lebih baik

3. Hambatan dan upaya Upaya Pemerintah Kota Langsa Agar Guru Honorer Mendapatkan Asuransi Kesehatan adalah hambatannya Gaji yang diterima oleh guru honorer jauh dari UMP, Belum adanya alokasi/anggaran untuk membayar iuran BPJS Kesehatan terhadap guru honorer yang bekerja pada sekolah-sekolah, Belum Ada koordinasi dan Kerjasama antara BPJS Kesehatan dan kepada Dinas Pendidikan, Sedangkan upaya yang dilakukan memberikan Gaji kepada guru honorer setingkat UMP, Melakukan alokasi/anggaran untuk membayar iuran BPJS Kesehatan terhadap guru honorer, Melakukan koordinasi dan Kerjasama antara BPJS Kesehatan dan kepada Dinas Pendidikan dan Memberikan sosialisasi dan himbauan kepada sekolah-sekolah yang untuk menanggung dan mengikuti sertakan guru-gurunya mengikuti BPJS Kesehatan dari sekolah

B. Saran

1. Disarankan agar pemerintah membuat aturan dan kebijakan yang mempermudah dan dapat membantu guru honorer dalam mengikutsertakan guru honorer dalam mengikuti BPJS Kesehatan sehingga guru honorer mendapatkan hak dalam hal kesehatan

2. Disarankan agar pemerintah, mengalokasikan dana untuk guru-guru honorer dalam mendapatkan asuransi kesehatan sehingga kesehatan guru-guru honorer setara dengan guru-guru yang PNS.
3. Disarankan agar pemerintah melalui dinas Pendidikan dan kebudayaan Bersama BPJS Kesehatan melakukan pendataan dan Kerjasama untuk mengikutisertakan dan mempermudah guru-guru honorer mengikuti asuransi atau BPJS Kesehatan